

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disampaikan mulai dari Bab I sampai Bab IV mengenai peran Lembaga Sensor Film dalam penentuan kelayakan film di Indonesia pada tahun 2011 (perspektif dakwah), kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitubahwaperan yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman.

Secara umum, ada 3 peran yang dilakukan oleh LSF yaitu :

1. Sebagai lembaga penyensor film dan rekaman video

Penyensoran yang dilakukan LSF berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1994 dan dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film, namun ada pengecualian sensor yaitu terhadap berita dan materi siaran langsung yang disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi.

Lembaga Sensor Film telah melakukan penelitian, penilaian dan penentuan kelayakan film dan rekaman video agar apa yang akan ditayangkan dan diedarkan sesuai dengan norma dan nilai budaya bangsa. Ini merupakan penilaian dan evaluasi dari LSF untuk menyaring informasi yang tepat agar sampai kepada masyarakat secara baik dan benar.

Dalam Al-qur'an juga diterangkan mengenai penilaian dan evaluasi untuk mengetahui kebenaran yang diajarkan kepada manusia, yaitu pada Q.S. An-Naml ayat 27. Peran LSF juga sesuai dengan Q.S Al-Mu'minin ayat 73 dan Q.S Al-Hijr : 94-95. Tidak hanya menilai, LSF juga menegur produser yang memiliki film tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini sesuai dengan Q.S Saba' : 28, Q.S Al-Ahzab : 45-46, Q.S Al-furqon : 1 dan Q.S Al-Araf : 164.

2. Peran Sosialisasi LSF

Selain melakukan penyensoran terhadap film dan rekaman video, Lembaga Sensor Film secara periodik menginformasikan kepada masyarakat mengenai perkembangan tata nilai dan apresiasi masyarakat terhadap hasil kerja LSF untuk menjadi bahan kajian serta rumusan tata kerja dan kriteria penyensoran sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam sosialisasi tersebut, LSF dapat mengetahui nilai-nilai pada masyarakat dan membangun kapasitasnya dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Disamping itu, LSF memberikan informasi yang tepat terhadap masyarakat mengenai tugas, fungsi dan wewenang lembaga tersebut. LSF juga dapat menyerap aspirasi pemerintah, masyarakat daerah dan civitas kampus untuk saling berbagi informasi dan aspirasi.

Dalam sosialisasi terdapat prinsip dialog dan diskusi sebagai upaya untuk mengetahui informasi dari berbagai pihak serta agar

mereka saling memahami tentang peran masing-masing. Al-qur'an telah menerangkan mengenai prinsip dialog dan berdiskusi sebagai upaya dakwah yang dilakukan dengan metode persuasif. Sosialisasi sebagai upaya penyampaian informasi secara persuasif, terdapat dalam Q.S Al-Maidah : 99, Q.S Az-Zumar 17-18, Q.S As-Syura' : 48.

3. Peran Koordinasi LSF

Koordinasi yang dilakukan oleh LSF tidak hanya dalam lingkup internal, namun juga eksternal karena dalam perfilman di Indonesia, banyak elemen yang harus disamakan persepsinya. Antara LSF, pemerintah, pemilik film, insan film, perusahaan bioskop, lembaga penyiaran dan masyarakat harus saling berkoordinasi demi terwujudnya perfilman yang menjunjung nilai moral dan budaya bangsa Indonesia. Lembaga yang dikoordinasikan seperti POLRI, Bea Cukai dan KPI.

Koordinasi dilakukan untuk mengetahui kinerja masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menyamakan persepsi dan membangun kesadaran mereka dalam sensor. Di dalam melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, Lembaga Sensor Film berlaku adil dan tidak saling menyalahkan terhadap hal-hal yang dievaluasikan bersama. Hal ini sesuai Q.S An-Nahl ayat 90 menyatakan bahwa setiap orang harus berlaku adil, dan menghindari permusuhan sehingga dapat mengambil pelajaran tertentu. Di dalam

Q.S An-Nur ayat 62 juga diterangkan bagaimana etika bermusyawarah yang baik.

Sesuai tugas dan fungsinya, Lembaga Sensor Film dapat dikatakan sebagai salah satu *gatekeepers* yaitu “palang pintu” yang dimiliki oleh Indonesia dalam bidang perfilman. Setiap film yang akan beredar dan tayang di Indonesia harus melalui “pintu” LSF terlebih dahulu. Semua pesan media disesuaikan dengan ketentuan institusi atau individu sebagai *gatekeepers* sehingga pesan tersebut dapat disampaikan kepada khalayak. Jika dilihat secara mendalam, peran yang dilakukan LSF dapat dikatakan sebagai upaya dakwah dalam rangka mencegah dari kemunkaran yang ditimbulkan dari pengaruh film.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Sensor Film mengalami berbagai tantangan. Perkembangan perfilman di Indonesia telah memasuki era *e-cinema* dan *digital film*. Hal itulah yang menjadi tantangan bagi LSF agar di kemudian hari dapat berperan lebih maksimal dan menyesuaikan dengan teknologi serta terus melakukan upaya dakwah dengan melakukan pencegahan dampak negatif terhadap film melalui penyensoran dan swasensor.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh LSF pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena berkaitan dengan berbagai pihak. Untuk itu, dalam mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri oleh LSF, melainkan perlu adanya kerjasama antara semua pihak yang terkait dan dilakukan secara terbuka dan bertahap.

5.2. Rekomendasi

Setelah penulis mengetahui dan menganalisis data-data mengenai peran Lembaga Sensor Film dalam menentukan kelayakan film di Indonesia pada tahun 2011. Maka, perkenankanlah penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan perfilman di Indonesia sebagai sebuah apresiasi agar perfilman di Indonesia semakin baik. Insya Allah.

Rekomendasi yang penulis sampaikan, diantaranya :

1. Rekomendasi kepada pemerintah

Saat ini kedudukan Lembaga Sensor Film dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan karena sensor berkaitan dengan pembentukan moral bangsa, namun bidang film ditangani oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena berkaitan dengan bisnis dan ekonomi perfilman. Ini menyebabkan tidak sinerginya urusan perfilman karena memiliki perspektif yang berbeda. Untuk itu, harus diperjelas tugas masing-masing terhadap penyelenggaraan perfilman agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Disamping itu, pemerintah melalui Menteri-menteri yang terkait dengan penyelenggaraan perfilman di Indonesia harus mendukung dan bekerjasama dengan LSF dan KPI sebagai penyaring informasi film dan tayangan penyiaran. Peran anggota legislatif juga tidak bisa lepas dari bagian penting kegiatan dan usaha perfilman, harapannya adalah agar nantinya muncul regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai prosedur penilaian, penentuan dan pengawasan film maupun tayangan televisi di

Indonesia. Mengingat ada beberapa regulasi yang perlu ditambah yaitu mengenai sensor dan pengawasan film *indie*, tayangan berlangganan dan ketegasan sanksi bagi para pihak yang melanggar.

2. Rekomendasi untuk Lembaga Sensor Film

Sebagai penyaring informasi dan garda budaya bangsa, posisi LSF menjadi dilematis sesuai undang-undang karena hanya bergerak di wilayah hilir yaitu meneliti dan menilai film yang sudah jadi. LSF akan efektif jika regulasinya tidak hanya meneliti film yang sudah jadi, namun sensor dilakukan sebelum film diproduksi yaitu saat naskah (skenario) dibuat sampai film selesai diproduksi. Hal ini menghindari terjadinya ketegangan antara LSF dengan sineas dan produser film.

Menjelang era digital film, Lembaga Sensor Film juga harus mampu bersama masyarakat untuk mempersiapkan dan melaksanakan *self censorship* atau swasensor. Artinya, masyarakat dipersiapkan secara dewasa dan bertanggung jawab dalam memilih dengan sadar berbagai program dan tayangan film yang sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu, LSF harus bekerja keras untuk menyesuaikan dengan teknologi film dunia baik secara kualitas Sumber Daya Manusia, regulasi yang dijalankan secara tegas dan fasilitas sensor yang memadai.

Dalam mempersiapkan pembentukan LSF Daerah, LSF harus mampu membangun dialog yang konstruktif, strategis serta substantif, baik dengan pemangku kepentingan perfilman nasional, daerah maupun masyarakat terhadap pengaruh film.

3. Rekomendasi kepada masyarakat

Dalam UU perfilman yang baru, masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek dalam penyelenggaraan perfilman di Indonesia. Masyarakat melalui berbagai lembaga dapat mengapresiasi film bahkan mengkritisi film jika tidak sesuai dengan ketentuan. Begitu pentingnya film serta pengaruhnya, maka upaya untuk mengerti dan bekerjasama membangun budaya melalui film perlu dilakukan.

Disamping itu, masyarakat jangan terlalu bergantung pada LSF dan KPI sebagai penyaring informasi karena peran yang mereka lakukan hanya sekedar menilai dan mengawasi. Masyarakat perlu menyaring informasi secara pribadi atau swasensor yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usia, serta memilih tayangan yang berkualitas bukan hanya mencari hiburan semata. Masyarakat merupakan pasar bagi para produser, kecerdasan dalam memilih tayangan akan menentukan sejauh apa pengaruh yang ditimbulkan dari tayangan tersebut.

4. Rekomendasi untuk Produser, Sineas, dan Aktor/Aktris

Film memang menjadi industri yang menguntungkan, namun hendaklah para produser dan sineas tetap mempertimbangkan aspek etika, nilai dan moral bangsa. Sudah sepantasnya adegan dan materi cerita film yang diproduksi sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan secara bebas namun bertanggung jawab.

Bagi para aktor dan aktris hendaknya memahami profesionalitas bukan hanya sejauh mana dalam memainkan peran film, melainkan

tanggung jawab moral yang diemban dalam menggeluti pekerjaan. Harapannya adalah agar nantinya para aktor dan aktris lebih selektif dalam memilih peran penokohan di sebuah film sehingga mendukung gerakan membangun moral dan pendidikan bangsa melalui film.

5. Rekomendasi untuk Akademisi dan Pengamat Film

Bagi para akademisi dan Pengamat Film agar lebih kritis dalam mengawasi peran lembaga penyiaran, LSF dan KPI dan mendayagunakan seluruh pikiran dan gagasan mengenai sistem regulasi tayangan film maupun televisi agar dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan maupun pemerintah.

5.3. Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur tercurah kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses skripsi ini dengan baik. Meskipun banyak hal yang menjadi hambatan dan tantangan penulis, namun tanggung jawab akademis ini akhirnya dapat diselesaikan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini hanya dapat menampilkan secara sederhana karena keterbatasan waktu dan kondisi. Namun, semoga kesederhanaan ini tidak mengurangi manfaat yang nanti akan diambil baik berupa informasi maupun referensi. Penulis juga meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan, metode dan analisis yang telah dipaparkan.

Disamping itu, penulis juga berharap kritik yang konstruktif dan saran yang positif dari para dosen dan pembaca agar kelak penulis dapat menghasilkan karya tulis yang lebih baik.

Akhirnya, penulis haturkan rasa terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kesempatan dan keridhoan-Nya. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak A. Makmur dan Ibu Sopiya yang selalu berdo'a demi kelancaran dalam setiap alur kehidupan, penulis juga memohon maaf jika terkadang mengesampingkan urusan skripsi untuk kepentingan dan tanggung jawab lain yang menyebabkan tertundanya proses penyusunan skripsi.

Selanjutnya, penulis sampaikan terima kasih kepada para birokrat, dosen pembimbing, dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang.

Semoga apa yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan untuk para pembaca dan menjadi bagian dari upaya mendapatkan ridho Allah SWT untuk kepentingan dunia dan akhirat. Amin.